

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN**  
 NOMOR : 916 /D2.1/KK.01.00/LK/2019

Masa Penilaian Tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan 30 September 2019

<b>Instansi Pengusul</b>		<b>Kementerian Agama</b>			
<b>Nomor dan tanggal usul</b>		B-1586/DJ.I/Dt.I.III/KP.07.6/09/2019 Tanggal 10 September 2019			
<b>KETERANGAN PERORANGAN</b>					
I					
1.	Nama	Dr. Koderi, S.Ag., M.Pd.			
2.	NIP/NIDN	197307132003121002/2013077303			
3.	Tempat dan tanggal lahir	Kediri, 13 Juli 1973			
4.	Jenis kelamin	Laki-laki			
5.	Pendidikan Tertinggi	Doktor (S3) Tahun 2018			
6.	Pangkat, golongan ruang, tmt	Penata Tingkat I, III/d, 01 Oktober 2012			
7.	Jabatan fungsional, tmt	Lektor (325,50 kum), 01 Januari 2012			
8.	Fakultas/jurusan	Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Bahasa Arab			
9.	Masa kerja golongan ruang	a. Lama	08 Tahun 10 Bulan		
		b. Baru	15 Tahun 10 Bulan		
10.	Unit Kerja	Kementerian Agama pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung			
II	<b>PENETAPAN ANGKA KREDIT</b>		Lama	Baru	Jumlah
1.	<b>UNSUR UTAMA</b>				
	A.	Pendidikan			
		Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar/ijazah	150	50	200
	B.	Melaksanakan Pendidikan Pengajaran	67,50	20	87,50
	C.	Melaksanakan Penelitian	52,50	68	120,50
	D.	Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	15	5	20
		Jumlah Unsur Utama	285	143	428
2.	<b>UNSUR PENUNJANG</b>		15	5	20
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Penunjang		15	5	20
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		300	148	448	
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor Kepala, terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2019 dalam mata kuliah Media Pengajaran Bahasa Arab, dan dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.				

Yth. Sdr. Dr. Koderi, S.Ag., M.Pd.  
 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 30 September 2019

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
6. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu  
 Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Ali Ghufroon Mukti  
 NIP 196205171989031002





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: B.II/3/3618

MENTERI AGAMA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 916/D2.1/KK.01.00/LK/2019 tanggal 30 September 2019, Dr. Koderi, S.Ag., M.Pd. NIP 19730713 200312 1 002 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019 telah memperoleh angka kredit sebanyak 448 kumulatif dan dapat disesuaikan dalam jabatan Lektor Kepala dalam Mata Kuliah Media Pengajaran Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan di bidang Pendidikan, yang bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat teknis/administratif untuk disesuaikan dalam jabatan fungsional edukatif sebagai Lektor Kepala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Nomor 15 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
5. Keputusan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Jo. Nomor 46 Tahun 2013;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.
- Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/99 dan Nomor 181 Tahun 1999.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019 menyesuaikan dalam jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil:
- |                              |  |
|------------------------------|--|
| Nama                         | : Dr. Koderi, S.Ag., M.Pd.                     |
| NIP                          | : 19730713 200312 1 002                        |
| Pangkat, Golongan Ruang, TMT | : Penata Tk. I, III/d, 1 Oktober 2012          |
| Unit Organisasi              | : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung |
| Jabatan Lama                 | : Lektor Angka Kredit 325,5 kumulatif          |
| Jabatan Baru                 | : Lektor Kepala Angka Kredit 448 kumulatif     |
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Februari 2020



Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
7. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
8. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung (2 eksemplar);
10. Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Lampung.